



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuventianus Harum als Ovan Anak Dari Lorensius Jemparut;
Tempat lahir : Wade Flores NTT;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prapatan Dalam No 15 RT 043 Kel Telaga Sari Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yuventianus Harum als Ovan Anak Dari Lorensius Jemparut ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya YOH DONBOSKO SIONTIN, SH Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUVENTIANUS HARUM als OVAN anak dari LORENSIUS JEMPARUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUVENTIANUS HARUM als OVAN anak dari LORENSIUS JEMPARUT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA warna kuning No. BM – 20090051 tanggal 26/09/2020 senilai Rp. 9.878.650,00.
 - 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA yang diduga di palsukan warna putih No. BM – 20070065 tanggal 20/07/2020 senilai Rp. 9.878.650,00.

terlampir dalam berkas perkara

- 3 (tiga) buah kotak engsel 4 " merk BELLUCCI.
- 1 (satu) buah Kunci Pintu kecil merk BELLUCCI

Dikembalikan kepada saksi ANDRI TAMZIL Anak dari CHRISTANTO TAMZIL (Alm)

- 1 (satu) buah Note book merk ASUS warna hitam berikut chargernya.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUVENTIANUS HARUM als OVAN anak dari LORENSIUS JEMPARUT pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 10.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di kantor UD TIMUR JAYA PRATAMA Jalan MT. Haryono Dalam Rt.51 No.35 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaanya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di UD TIMUR JAYA PRATAMA mendapat gaji pokok gaji sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan belum termasuk bonus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 10.50 wita terdakwa selaku sales UD TIMUR JAYA PRATAMA menelpon saksi ANDRI TAMZIL selaku pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA bahwa UD. BANGUN PERKASA mengorder Kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 “ 5 lusin dan engsel beluci 5 “ 8 lusin, karena urgen (penting) barang akan dibawa oleh terdakwa, sehingga saksi ANDRI TAMZIL menerbitkan atau mencetak nota atau faktur penjualan atas nama UD BANGUN PERKASA, kemudian saksi ANDRI TAMZIL menyerahkan yang warna kuning ke staf gudang untuk disiapkan barangnya, setelah di cek dan siap kemudian nota yang warna merah dan putih berikut barangnya di bawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak mengantarkan barang yang diorder ke UD. BANGUN PERKASA akan tetapi di jual ke toko lain dan hasil uang penjualan tidak disetorkan UD TIMUR JAYA PRATAMA namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Setelah jatuh tempo saksi ANDRI TAMZIL menyerahkan nota putih kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan ke UD BANGUN PERKASA Kemudian saksi ANDRI TAMZIL dihubungi oleh UD BANGUN PERKASA (saksi ANTRIYONO HANDAYANI Anak dari NANANG HANDAYANI) bahwa UD BANGUN PERKASA tidak pernah order ataupun menerima barang sesuai dengan nota tersebut ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRI TAMZIL selaku pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA mengalami kerugian senilai Rp. 9.878.650,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI TAMZIL Anak dari CHRISTANTO TAMZIL (Alm) yang telah disumpah serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan
 - Saksi menjelaskan Orang yang saksi laporkan telah melakukan dugaan penggelapan dalam jabatan dan atau Penipuan adalah Sdr YUVENTIANUS HARUM sementara korbannya adalah UD TIMUR JAYA PRATAMA
 - Saksi menjelaskan Hubungan Saksi dengan UD TIMUR JAYA PRATAMA adalah Saksi selaku Pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA kemudian UD TIMUR JAYA PRATAMA bergerak di bidang Suplier bahan bangunan merk BELUCI dan AQUA PROOF
 - Saksi menjelaskan Hubungan YUVENTIANUS HARUM dengan UD TIMUR JAYA PRATAMA adalah karyawan dengan jabatan sebagai Staf Marketing atau sales eksekutif sejak tahun 2010
 - Saksi menjelaskan Sdr YUVENTIANUS HARUM atas pekerjaannya sebagai Staf Marketing atau sales eksekutif UD TIMUR JAYA PRATAMA memperoleh upah atau gaji sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Saksi menjelaskan YUVENTIANUS HARUM sebagai staf marketing atau sales eksekutif UD TIMUR JAYA PRATAMA adalah mencari dan menerima order dari rekanan UD TIMUR JAYA PRATAMA, Melakukan penagihan ke toko toko setelah nota atau faktur jatuh tempo
 - Saksi menjelaskan Penggelapan yang dilakukan oleh Sdr YUVENTIANUS HARUM yang saksi maksud adalah bahwa Sdr YUVENTIANUS HARUM selaku sales eksekutif UD TIMUR JAYA PRATAMA order barang atas nama Toko UD BANGUN PERKASA, kemudian setelah nota terbit Sdr YUVENTIANUS HARUM membawa sendiri barang barang sesuai dengan nota tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang tersebut dijual oleh Sdr YUVENTIANUS HARUM ke orang lain tanpa seijin saksi dan uang hasil penjualan barang barang tersebut tidak diserahkan ke UD TIMUR JAYA PRATAMA

- Saksi menjelaskan mengetahui bahwa Sdr YUVENTIANUS HARUM telah melakukan penggelapan dari UD BANGUN PERKASA yang complain karena tidak menerima barang akan tetapi nota ditagihkan ke UD BANGUN PERKASA dan tanda tangan dan stempel toko UD BANGUN PERKASA selaku penerima di palsukan oleh Sdr YUVENTIANUS HARUM

- Saksi menjelaskan Berdasarkan Nota atau Faktur penjualan bahwa Sdr YUVENTIANUS HARUM telah melakukan penggelapan pada tanggal 26 September 2020 di UD TIMUR JAYA PRATAMA Jl. MT Haryono dalam No. 35 Rt. 51 Kel. Gunung Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

- Barang yang telah digelapkan oleh Sdr YUVENTIANUS HARUM adalah berupa kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 " 5 lusin dan engsel beluci 5 " 8 lusin senilai Rp. 9.878.650,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Saksi menjelaskan Kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 " 5 lusin dan engsel beluci 5 " 8 lusin senilai Rp. 9.878.650,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah digelapkan oleh Sdr YUVENTIANUS HARUM tersebut milik UD TIMUR JAYA PRATAMA.

- Saksi tidak mengetahui kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 " 5 lusin dan engsel beluci 5 " 8 lusin senilai Rp. 9.878.650,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut dijual kepada siapa .

- Saksi menjelaskan Sdr YUVENTIANUS HARUM melakukan penggelapan dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 09.56 wita Sdr YUVENTIANUS HARUM telpon saksi untuk order bahwa UD BANGUN PERKASA order Kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 " 5 lusin dan engsel beluci 5 " 8 lusin, karena urgen barang akan dibawa oleh sales Sdr YUVENTIANUS HARUM, sehingga sekitar pukul 10.11 wita saksi menerbitkan atau mencetak nota atau faktur penjualan atas nama UD BANGUN PERKASA, kemudian saksi menyerahkan yang warna kuning ke staf gudang untuk disiapkan barangnya, setelah saksi cek dan siap kemudian sekitar pukul 10.23 wita Sdr YUVENTIANUS HARUM Als OVAN telpon kembali dan bilang bahwa sudah berada di depan kantor sehingga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



karena barang sudah siap sesuai dengan nota kemudian saksi dan admin gudang menyerahkan nota yang warna merah dan putih berikut barangnya di bawa oleh sales Sdr YUVENTIANUS HARUM, setelah diantar barangnya kemudian nota yang warna putih diserahkan kepada saya. Setelah jatuh tempo saksi menyerahkan nota putih kepada Sdr YUVENTIANUS HARUM selaku sales untuk dilakukan penagihan ke UD BANGUN PERKASA. Kemudian saksi dihubungi oleh UD BANGUN PERKASA bahwa UD BANGUN PERKASA tidak pernah order ataupun menerima barang sesuai dengan nota tersebut dari sales Sdr YUVENTIANUS HARUM, kemudian saksi mengecek nota tersebut dan setelah saksi cek ternyata nota yang dipergunakan untuk menagih ke UD BANGUN PERKASA adalah palsu, dan hingga saat ini Sdr YUVENTIANUS HARUM tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan barang barang sesuai dengan Faktur penjualan tersebut.

- Saksi menjelaskan Sebelum menjual barang tersebut ke toko lain atau selain UD BANGUN PERKASA Sdr YUVENTIANUS HARUM tidak ada meminta ijin ke manajemen UD TIMUR JAYA PRATAMA

- Saksi menjelaskan Prosedurnya adalah Sales mencari orderan ke toko toko yang di catat di buku kecil, kemudian pada sore hari orderan tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi input dan terbitkan faktur penjualan, kemudian keesokan harinya staf gudang menyiapkan barang sesuai dengan Faktur penjualan dan setelah siap barang akan dikirim oleh team pengiriman ke toko, kemudian setelah faktur penjualan jatuh tempo, Faktur tersebut saksi serahkan ke sales untuk dilakukan penagihan, setelah toko melakukan pembayaran maka pada sore harinya sales wajib menyetorkan ke Saksi atau manajemen UD TIMUR JAYA PRATAMA

- Saksi menjelaskan Akibat perbuatan Sdr YUVENTIANUS HARUM tersebut UD TIMUR JAYA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 9.878.650,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).-

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi SAVERINUS AMPUR Anak dari YOSEP AMBUR yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
- Saksi menjelaskan kenal dengan Sdr ANDRI TAMZIL yaitu pimpinan Saksi di UD TIMUR JAYA PRATAMA akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sementara dengan Sdr YUVENTINUS HARUM Als OVAN Saksi kenal karena rekan kerja saksi di UD TIMUR JAYA PRATAMA akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan Jabatan saksi di UD TIMUR JAYA PRATAMA adalah sebagai Bagian Gudang dan Helper Gudang dan menjadi karyawan UD TIMUR JAYA PRATAMA sejak desember 2012.
- Saksi menjelaskan UD TIMUR JAYA PRATAMA bergerak di bidang Suplier bahan bangunan merk BELUCI dan AQUA PROOF.
- Saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bagian Gudang dan Helper Gudang UD TIMUR JAYA PRATAMA adalah menyiapkan semua barang yang akan dikirimke toko toko setelah ada perintah dari atasan atau pimpinan berdasarkan Faktur atau Nota warna kuning, setelah barang disiapkan, kemudian barang dicroscek bersama dengan pimpinan, setelah sesuai dengan nota atau faktur maka barang diserahkan ke team pengantaran atau di bawa langsung oleh sales.
- Saksi membenarkan barang bukri berupa 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA warna kuning No. BM – 20090051 tanggal 26/09/2020 senilai Rp. 9.878.650,00 yang diperlihatkan pemeriksa adalah saksi yang menyiapkan barang barang sesuai dengan nota tersebut.
- Saksi menjelaskan menyiapkan barang barang sesuai dengan nota tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di kantor UD TIMUR JAYA PRATAMA Jl. MT Haryono dalam Rt. 51 No. 35 Kel. Gunung Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- Saksi menjelaskan Barang yang saksi siapkan adalah berupa :
 - a. Kunci kecil Bellucci s8 3 – bogota NP sebanyak 24 set;
 - b.
 - b. Engsel Bellucci 4" x 3" SMN (5L) sebanyak 5 lusin;-
 - c. Engsel Bellucci 5" x 3" SMN (4L) sebanyak 8 lusin.
- Saksi menjelaskan Setelah saksi siapkan barang barang sesuai dengan nota atau faktur kemudian di Cros Cek oleh Sdr ANDRI TAMZIL selaku pimpinan saksi dan setelah sesuai kemudian barang barang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr YUVENTIANUS HARUM Als OVAN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Barang barang sesuai dengan nota UD TIMUR JAYA PRATAMA warna kuning No. BM – 20090051 tanggal 26/09/2020 tersebut diserahkan kepada Sdr YUVENTIANUS HARUM Als OVAN karena pada saat itu Sdr ANDRI TAMZIL memerintahkan kepada saksi agar barang diserahkan kepada Sdr YUVENTIANUS HARUM Als OVAN untuk langsung diantar ke toko UD BANGUN PERKASA dikarenakan alasan Sdr YUVENTIANUS HARUM Als OVAN bahwa toko membutuhkan Urgen atau cepat sehingga langsung diantar oleh Sdr YUVENTIANUS HARUM Als OVAN selaku sales
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah Barang barang sesuai dengan nota UD TIMUR JAYA PRATAMA warna kuning No. BM – 20090051 tanggal 26/09/2020 tersebut diserahkan kepada Sdr YUVENTIANUS HARUM Als OVAN tersebut dikirimkan atau diantarkan ke toko UD BANGUN PERKASA sesuai dengan nota tersebut atau tidak karena tugas saksi hanya menyiapkan barang sesuai dengan nota atau faktur
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak engsel 4 “ merk BELLUCCI, 1 (satu) buah Kunci Pintu kecil merk BELLUCCI, yang diperlihatkan pemeriksa adalah sebagian barang yang sdr siapkan berdasarkan nota UD TIMUR JAYA PRATAMA warna kuning No. BM – 20090051 tanggal 26/09/2020

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi ANTRIYONO HANDAYANI Anak dari NANANG HANDAYANI yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
 - Saksi menjelaskan Hubungan UD BANGUN PERKASA dengan UD TIMUR JAYA PRATAMA adalah hubungan dagang atau bisnis yaitu UD TIMUR JAYA PRATAMA selaku distributor atau Suplier bahan bangunan merk BELUCI dan AQUA PROOF sementara UD BANGUN PERKASA adalah salah satu konsumennya.
 - Saksi menjelaskan Mekanisme jual beli antara UD BANGUN PERKASA dengan UD TIMUR JAYA PRATAMA adalah dengan isitem invoice satu bulan yaitu UD TIMUR JAYA PRATAMA mengirim barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kemudian setelah jatuh tempo dilakukan penagihan ke UD BANGUN PERKASA oleh salesnya dengan menggunakan faktur penjualan

- Saksi membenarkan foto terdakwa Sdr YUVENTIANUS HARUM yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar orang tersebut adalah Sdr YUVENTIANUS HARUM yang merupakan salah satu sales UD TIMUR JAYA PRATAMA yang sering datang menawarkan dan menagih Nota ke UD BANGUN PERKASA

- Saksi menjelaskan Sehubungan dengan laporan Sdr ANDRI TAMZIL perihal dugaan penggelapan dalam jabatan tersebut yang saksi ketahui adalah bahwa Sdr YUVENTIANUS HARUM selaku Sales UD TIMUR JAYA PRATAMA adalah melakukan penagihan dengan menggunakan Nota atau Faktur penjualan, dan setelah saksi cek bahwa ada salah satu nota yang UD BANGUN PERKASA tidak pernah menerima barang barang sesuai dengan nota atau Faktur Penjualan tersebut dan setelah lebih saksi perhatikan bahwa tanda tangan kolom penerima (UD BANGUN PERKASA) pada nota tersebut di palsukan sehingga saksi langsung complain ke Sdr ANDRI TAMZIL selaku pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA.

- Saksi menjelaskan Yang melakukan penagihan adalah Sdr YUVENTIANUS HARUM selaku sales UD TIMUR JAYA PRATAMA

- Saksi menjelaskan Nota yang dipergunakan penagihan oleh Sdr YUVENTIANUS HARUM yang tanda tangan UD BANGUN PERKASA dipalsukan tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA warna putih No. BM – 20070065 tanggal 20/07/2020 dengan jenis barang Kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 “ 5 lusin dan engsel beluci 5 “ 8 lusin senilai Rp. 9.878.650,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Saksi menjelaskan UD BANGUN PERKASA TIDAK PERNAH menerima Barang barang yang tertera di Nota tersebut baik dari Sdr YUVENTIANUS HARUM ataupun dari team pengiriman UD TIMUR JAYA PRATAMA

- Saksi menjelaskan Sdr YUVENTIANUS HARUM menyerahkan nota tersebut untuk dilakukan penagihan pada tanggal 16 Oktober 2010 di toko Bangunan UD BANGUN PERKASA Jl. Jendral Sudirman No. 26 Rt. 07 Kel. Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan

- Saksi membenarkan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA warna putih

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BM – 20070065 tanggal 20/07/2020 dengan jenis barang Kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 “ 5 lusin dan engsel beluci 5 “ 8 lusin senilai Rp. 9.878.650,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar Nota tersebut yang dipergunakan oleh Sdr YUVENTIANUS HARUM untuk menagih ke Toko UD BANGUN PERKASA padahal UD BANGUN PERKASA tidak pernah menerima barang barang sesuai dengan Nota Tersebut

- Saksi menjelaskan Pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar Pukul 16.00 wita Sdr YUVENTIANUS HARUM selaku sales UD TIMUR JAYA PRATAMA menyerahkan beberapa Nota ke Toko UD BANGUN PERKASA untuk dilakukan penagihan, kemudian saksi Saksi menerima beberapa nota dan saksi berikan tanda terima titipan Nota, Setelah menerima beberapa nota tersebut saksi memeriksa setiap nota dan setelah saksi periksa ada satu nota yaitu 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA warna putih No. BM – 20070065 tanggal 20/07/2020 dengan jenis barang Kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 “ 5 lusin dan engsel beluci 5 “ 8 lusin senilai Rp. 9.878.650,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang menurut Saksi tanda tangan pada kolom penerima palsu atau bukan tanda tangan UD BANGUN PERKASA, sehingga saksi mengecek nota merah yang seharusnya apabila saksi menerima barang secara invoice ada tersimpan di toko, setelah saksi mencari nota merahnya akan tetapi tidak ketemu sehingga saksi memastikan bahwa UD BANGUN PERKASA tidak pernah menerima barang sesuai dengan nota tersebut, karena saksi menerima tagihan dari UD TIMUR JAYA PRATAMA akan tetapi saksi tidak menerima barangnya sehingga saksi complain ke Sdr ANDRI TAMZIL selaku pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA, hingga saksi dimintai keterangan saat ini.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku Upah/gaji yang terdakwa dapatkan atau yang terdakwa terima sekitar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan belum termasuk bonus
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 September 2020 di kantor UD TIMUR JAYA PRATAMA dengan alamat Jl mt Haryono Dalam No 35 RT 51 Kel Gn Bahagia Kec Balikpapan Selatan
- Terdakwa mengaku Yang menjadi korban adalah Sdr. ANDRI TAMIL selaku pemilik dari UD TIMUR JAYA PRATAMA sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri
- Terdakwa mengaku Bahwa yang menjadi objek dalam perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa adalah berupa barang bangunan berupa
 - KUNCI KECIL BLC S8 3 – BOGOTA NP sebanyak 24 SET
 - ENGSEL BELUCCI 4X3 SMN (5L) sebanyak 5 Lsn
 - ENGSEL BELUCCI 5X3 SMN (4L) sebanyak 8 lsn

Yang mana jika di total harganya sekitar Rp 9.878.650 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut dapat terdakwa keluarkan dari toko terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menuliskan di kertas PO yang biasa terdakwa bawa yang mana kemudian kertas tersebut terdakwa tulis orderan konsumen dan setelah itu kertas tersebut terdakwa berikan kepada sdr NADRI TAMZIL dan kemudian keluarlah Faktur Penjualan atas barang yang terdakwa tulis tadi berikut nama toko pengorder nya dan setelah itu barang tersebut dikeluarkan oleh sdr NADRI TAMZIL dan kemudian di serahkan kepada terdakwa dan terdakwa terima barangnya berikut Faktur Penjualannya , dan setelah itu atas barang tersebut tidak terdakwa bawa ke toko pengorder justru atas barang tersebut terdakwa jual dengan cara di ecer kepada toko lain di Sepinggian toko ALDI JAYA , Gn tembak (LUPA NAMA TOKONYA) , dan Kilo 10 TOKO AMANAH

- Bahwa terdakwa jual dengan harga yang tidak jauh beda justru terdakwa bisa melebihi harga dari toko terdakwa supaya ada untungnya dan terdakwa lupa berapa banyak barang tersebut yang terdakwa jual ke masing-masing toko tersebut dan kemudian setelah terdakwa jual kepada 3 toko tersebut uang nya terdakwa terima tunai dan kemudian saat itu yang terdakwa dapat atas penjualan barang tersebut ke 3 toko itu SEKITAR Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan atas uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke UD TIMUR JAYA PRATAMA dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 9.878.650 ,-(sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Faktur tersebut adalah barang yang terdakwa terima kemudian atas barang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada toko di atas nama Faktur tersebut justru terdakwa Jual ke toko lain dan kemudian hasil penjualannya terdakwa . Gelapkan uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA warna kuning No. BM – 20090051 tanggal 26/09/2020 senilai Rp. 9.878.650,00.
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA yang diduga di palsukan warna putih No. BM – 20070065 tanggal 20/07/2020 senilai Rp. 9.878.650,00.
- 3 (tiga) buah kotak engsel 4 “ merk BELLUCCI.
- 1 (satu) buah Kunci Pintu kecil merk BELLUCCI
- 1 (satu) buah Note book merk ASUS warna hitam berikut chargernya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 10.50 wita terdakwa selaku sales UD TIMUR JAYA PRATAMA menelpon saksi ANDRI TAMZIL selaku pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA bahwa UD. BANGUN PERKASA mengorder Kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 “ 5 lusin dan engsel beluci 5 “ 8 lusin, karena urgen (penting) barang akan dibawa oleh terdakwa, sehingga saksi ANDRI TAMZIL menerbitkan atau mencetak nota atau faktur penjualan atas nama UD BANGUN PERKASA, kemudian saksi ANDRI TAMZIL menyerahkan yang warna kuning ke staf gudang untuk disiapkan barangnya, setelah di cek dan siap kemudian nota yang warna merah dan putih berikut barangnya di bawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak mengantarkan barang yang diorder ke UD. BANGUN PERKASA akan tetapi di jual ke toko lain dan hasil uang penjualan tidak disetorkan UD TIMUR JAYA PRATAMA namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Setelah jatuh tempo saksi ANDRI TAMZIL menyerahkan nota putih kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan ke UD BANGUN PERKASA Kemudian saksi ANDRI TAMZIL dihubungi oleh UD BANGUN PERKASA (saksi ANTRIYONO HANDAYANI Anak dari NANANG HANDAYANI)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa UD BANGUN PERKASA tidak pernah order ataupun menerima barang sesuai dengan nota tersebut ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRI TAMZIL selaku pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA mengalami kerugian senilai Rp. 9.878.650,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoon) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa YUVENTIANUS HARUM als OLAN anak dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



LORENSIUS JEMPARUT sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan telah dan terbukti.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 10.50 wita terdakwa selaku sales UD TIMUR JAYA PRATAMA menelpon saksi ANDRI TAMZIL selaku pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA bahwa UD. BANGUN PERKASA mengorder Kunci kecil beluci 24 set, engsel beluci 4 “ 5 lusin dan engsel beluci 5 “ 8 lusin, karena urgen (pentng) barang akan dibawa oleh terdakwa, sehingga saksi ANDRI TAMZIL menerbitkan atau mencetak nota atau faktur penjualan atas nama UD BANGUN PERKASA, kemudian saksi ANDRI TAMZIL menyerahkan yang warna kuning ke staf gudang untuk disiapkan barangnya, setelah di cek dan siap kemudian nota yang warna merah dan putih berikut barangnya di bawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak mengantarkan barang yang diorder ke UD. BANGUN PERKASA akan tetapi di jual ke toko lain dan hasil uang penjualan tidak disetorkan UD TIMUR JAYA PRATAMA namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Setelah jatuh tempo saksi ANDRI TAMZIL menyerahkan nota putih kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan ke UD BANGUN PERKASA Kemudian saksi ANDRI TAMZIL dihubungi oleh UD BANGUN PERKASA (saksi ANTRIYONO HANDAYANI Anak dari NANANG HANDAYANI) bahwa UD BANGUN PERKASA tidak pernah order ataupun menerima barang sesuai dengan nota tersebut ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRI TAMZIL selaku pemilik UD TIMUR JAYA PRATAMA mengalami kerugian senilai Rp. 9.878.650,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaanya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah

- Bahwa terdakwa bekerja di UD TIMUR JAYA PRATAMA mendapat gaji pokok gaji sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan belum termasuk bonus;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA warna kuning No. BM – 20090051 tanggal 26/09/2020 senilai Rp. 9.878.650,00, 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA yang diduga di palsukan warna putih No. BM – 20070065 tanggal 20/07/2020 senilai Rp. 9.878.650,00 tetap dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak engsel 4 “ merk BELLUCCI, 1 (satu) buah Kunci Pintu kecil merk BELLUCCI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ANDRI TAMZIL Anak dari CHRISTANTO TAMZIL (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak engsel 4 “ merk BELLUCCI, 1 (satu) buah Note book merk ASUS warna hitam berikut chargernya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bpp



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUVENTIANUS HARUM als OVAN anak dari LORENSIUS JEMPARUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam pekerjaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUVENTIANUS HARUM als OVAN anak dari LORENSIUS JEMPARUT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA warna kuning No. BM – 20090051 tanggal 26/09/2020 senilai Rp. 9.878.650,00.
 - 1 (satu) lembar Faktur penjualan UD TIMUR JAYA PRATAMA yang diduga di palsukan warna putih No. BM – 20070065 tanggal 20/07/2020 senilai Rp. 9.878.650,00.terlampir dalam berkas perkara
 - 3 (tiga) buah kotak engsel 4 " merk BELLUCCI.
 - 1 (satu) buah Kunci Pintu kecil merk BELLUCCIDikembalikan kepada saksi ANDRI TAMZIL Anak dari CHRISTANTO TAMZIL (Alm)
 - 1 (satu) buah Note book merk ASUS warna hitam berikut chargernya.Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum., Arif Wisaksono, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rifai Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H..

Arif Wisaksono, S.H..

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)